

HAK-HAK ISTRI DALAM POLIGAMI SIRRI MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM STUDI KHASUS DI DESA SRIGADING KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI

¹Badrul Munir,²Syeh Ihsan,³Warsono
^{1,2,3}Universitas Islam An Nur Lampung

Keywords:

Wife's rights, polygamy, Islamic law

*Correspondence Address:

badrilmunir@gmail.com

Abstract: Nowadays, there are still many husbands doing polygamous sirri marriages. Marriages that are carried out in accordance with the pillars and conditions, the presence of witnesses and guardians who are determined by religion, but are not carried out in the presence of employees of the registrar of marriages (PPN) as official government officials. For those who are Muslims in kua and in the civil registry office for those who are not Muslim, so that those wives who want to be polygamized sirri do not have a marriage certificate issued by the government as authentic evidence. The method used by the author as a guideline is literature research, which is research that aims to collect data and information with the help of various materials contained in the library room, for example in the form of books, manuscripts, notes, historical stories, documents, and others. This type of selection is because the data needed are in the form of theories, concepts and about the rights of wives in polygamous marriages. As for legal research, this research includes normative juridical research, namely research conducted by examining library materials or secondary data. Therefore, in this study library material is the basic data for conducting research. Based on the results of the research and discussion that has been described in the previous chapters Polygamy sirri according to positive law, namely the marriage of more than one woman at the same time with no recorded marriage in the office of religious affairs. Meanwhile, sirri polygamy according to Islamic law, namely marriage of more than one woman at the same time is only valid in Islamic law and customary law.

PENDAHULUAN

Masa sekarang ini masih banyak terdapat dalam masyarakat indonesia para pihak suami melakukan perkawinan

poligami sirri. Pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat, adanya saksi dan wali yang ditetapkan agama, tetapi tidak dilakukan di hadapan pegawai pencatat nikah (PPN) sebagai aparat resmi pemerintah. Bagi yang beragama Islam di KUA dan di kantor catatan sipil bagi yang tidak beragama Islam, sehingga mereka para istri yang mau dipoligami sirri tidak mempunyai akta nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai bukti autentik (Darmawijaya 2020).

Para suami melakukan poligami sirri disebabkan mereka tidak ingin ribet dengan semua peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah yang dalam prosesnya membutuhkan waktu sangat lama, dan juga penyebab berikutnya ialah para pihak suami yang tidak memiliki wawasan yang luas tidak tahu bagaimana prosedur poligami yang berlaku di Indonesia sehingga mereka melakukan perkawinan poligami sirri. (Ichsan 2018)

Hal ini masih banyak masyarakat luar khususnya di Indonesia tidak memahami ketentuan poligami dan mereka memilih melaksanakan poligami sirri karena tidak mendapat izin dari istri pertama, disamping itu mereka yang kebanyakan menikah tidak dicatatkan ke KUA karena tidak ingin merasa repot atas peraturan yang ditetapkan pemerintah. Sehingga mereka tidak melakukan prosedur yang seharusnya dilakukan di KUA.

Poligami menurut hukum positif diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yang mana penulis akan menjelaskan tentang poligami terlebih dahulu sebagai berikut : Poligami itu berasal dari bahasa Yunani *polus* yang memiliki arti banyak dan *gamos* yang memiliki arti perkawinan. Sedangkan pengertian menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) itu adalah ikatan perkawinan yang salah satu dari pihaknya mengawini/menikahi beberapa lawan jenisnya didalam waktu yang bersamaan.

Poligami, diakui dan dibolehkan oleh hukum Perundang-Undangan di Indonesia dan hukum Islam, yang dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (2). Dan untuk mendapatkan izin dari pengadilan, suami harus pula memenuhi syarat-syarat tertentu disertai dengan alasan yang dapat dibenarkan. Tentang alasan yang dapat dibenarkan ini lebih lanjut diatur dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Pasal 3 ayat (2) pengadilan dapat memberikan izin pada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan. (Mustofa 2018)

KERANGKA TEORITIK

Pengertian Poligami Menurut Hukum Positif

Poligami secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang artinya banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Bila pengertian ini digabungkan, maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan. Bila suami khawatir berbuat zalim dan tidak mampu memenuhi semua hak-hak mereka, maka hendaknya tidak berpoligami. Bila yang sanggup dipenuhinya hanya tiga, maka tidak dianjurkan baginya menikah dengan empat orang. Jika dia hanya mampu memenuhi hak dua orang istri maka tidak dianjurkan baginya untuk menikah sampai tigakali. Begitu juga kalau ia khawatir berbuat dzalim dengan mengawini dua orang perempuan maka baginya tidak dianjurkan untuk melakukan poligami. Perkawinan adalah suatu persetujuan antara seorang lelaki dan seorang perempuan didalam bidang hukum keluarga. Dan menurut pandangan Wojowarsito bahwa poligami adalah suatu sistem perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih dari seorang wanita. Menurut Soerjono Soekanto, poligami adalah suatu pola perkawinan dimana seorang suami diperkenankan untuk

menikah lebih dari seorang wanita. Sementara Al- Zuhayli berpendapat bahwa kebolehan poligami terkait dengan syarat dan kondisi tertentu yaitu sebab umum dan khusus, sebab umum ialah laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan sedangkan sebab khusus ialah laki-laki boleh berpoligami dengan syarat istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Seorang suami yang hendak berpoligami harus mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk memperoleh izin, Poligami tidak bisa dilaksanakan dan pegawai pencatat dilarang mencatat perkawinannya sebelum suami tersebut memperoleh izin dari pengadilan dimana ia bertempat tinggal.

Dasar Hukum Poligami Menurut Hukum Positif

Perangkat peraturan yang dapat dijadikan kajian existensi perkawinan poligami yaitu didalam peraturan perundang-undangan tersebut, telah diatur mekanisme poligami, mulai dari batasan maksimal jumlah isteri, alasan atau motif yang dijadikan dasar poligami, persyaratan-persyaratan hingga prosedur yang harus ditempuh dan dipenuhi oleh suami yang akan poligami. Dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan khususnya mengenai poligami, alasan/motif diperbolehkannya poligami di Indonesia, dijelaskan dalam beberapa pasal

Kedudukan Hukum Poligami Sirri Menurut Hukum Positif

Dari sudut pandang hukum yang berlaku di Indonesia, nikah dibawah tangan merupakan perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. suatu perkawinan di samping harus dilakukan secara sah menurut hukum agama, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang (Zuhrah 2018).

Poligami didalam masyarakat indonesia yang biasa dikenal dengan perkawinan dibawah tangan/nikah sirri yaitu melaksanakan perkawinan tanpa adanya surat nikah dan izin dari pengadilan agama dimana dia bertempat tinggal, banyak sekali umat muslim yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Poligami yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama maka perkawinannya tidak sah menurut Undang-Undang. Oleh karena itu, poligami dibawah tangan tidak punya kekuatan hukum, sehingga jika suatu saat mereka berdua punya permasalahan yang berkenaan dengan rumah tangganya seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, warisan, perebutan hak asuh anak dan lainnya, pihak kantor urusan agama dan pengadilan agama tidak bisa memutuskan bahkan tidak bisa menerima pengaduan mereka berdua yang sedang punya masalah.

Masih banyak di antara masyarakat kita yang belum memahami sepenuhnya betapa pentingnya pencatatan perkawinan. Kalaupun dalam kenyataannya perkawinan itu dicatatkan di KUA, sebagian dari mereka boleh jadi hanya sekedar ikut-ikutan belaka; menganggapnya sebagai tradisi yang lazim dilakukan oleh masyarakat setempat; atau pencatatan perkawinan itu hanya dipandang sekedar soal administrasi; belum dibarengi dengan kesadaran sepenuhnya akan segi-segi manfaat dari pencatatan perkawinan tersebut. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga dan keempat tanpa izin dari pengadilan agama, tidak mempunyai kekuatan hukum, Tidak ada Perlindungan hukum bagi Wanita (Fata and Mustofa 2021)

Dari sudut pandang hukum yang berlaku di Indonesia, nikah dibawah tangan merupakan perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. suatu perkawinan di samping harus dilakukan secara sah menurut hukum agama, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang

Dengan demikian kedudukan hukum dari poligami sirri pernikahannya dianggap tidak pernah terjadi karena tidak memiliki ketetapan hukum

Penyebab Poligami Sirri Menurut Hukum Positif

Sikap Apatis Sebagian Masyarakat Terhadap Hukum

Sikap apatis yaitu bersikap masa bodoh terhadap hukum negara tentang beristri lebih dari satu. Sipelaku poligami sirri tidak peduli dengan Undang- Undang yang berlaku di Indonesia yang menetapkan poligami harus dicatat.

Ketatnya Izin Poligami

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut azas monogami, akan tetapi pemerintah masih memberikan kelonggaran bagi mereka yang agamanya mengizinkan untuk melakukan poligami salah satunya agama Islam dengan alasan yang dapat dijadikan dasar oleh seorang suami untuk melakukan poligami yang telah ditentukan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 secara liminatif pada pasal 4 ayat (2). Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; steri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; Isteri tidak dapat melahirkan keturunan. (Warisno 2020)

Dengan demikian apabila alasan-alasan diatas terpenuhi untuk melakukan poligami maka pengadilan agama akan mengizinkan poligami. Akan tetapi banyak pelaku poligami sirri tidak peduli dengan hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah disebabkan tidak ada sanksi

bagi pelaku poligami sirri karena ini tidak tergolong dalam perkara pidana tetapi dia memiliki akibat hukum untuk siistri sirri tidak bisa menggugat hak-haknya sebagai istri.(Hikmah 2018)

Ketatnya izin poligami juga menyebabkan yang bersangkutan lebih memilih nikah di bawah tangan atau nikah sirri karena pelangsungan (tata cara) pernikahan di bawah tangan lebih sederhana dan lebih cepat mencapai tujuan yaitu kawin itu sendiri

Dampak Positif Dan Negatif Poligami Sirri

Dampak Positif Poligami Sirri

- 1.Menghindari zina,
- 2.Apabila suami dan istri bekerja pada instansi pemerintah yang melarang orang beristri lebih dari satu maka nikah di bawah tangan adalah solusi alternatif.
- 3.Untuk mendapatkan keturunan bagi suami yang subur dan istri mandul.
- 4.Untuk menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan istri, sekalipun istri tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai istri, atau ia mendapat cacat badan atau penyakit yang tak dapat disembuhkan.
- 5.Untuk menyelamatkan suami dari yang hypersex dari perbuatan zina dan krisis akhlak lainnya. untuk menciptakan suasana rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah

Dampak Negatif Poligami Sirri

Adanya Perselisihan

Perselisihan adalah pertengkaran atau percekcoakan yang bisa terjadi kapan saja dan dimana saja dalam bentuk keluarga, kelompok dan lain-lain. Percekcoakan tersebut terjadi karena adanya ketidakadilan diantara istri pertama ataupun kedua. Percekcoakan tersebut terjadi karena salah satu istri mendominasi merasa dia lebih berhak dibandingkan istri yang hanya dinikah sirri yang tidak memiliki kekuatan hukum, Perselisihan juga kerab terjadi

dikarenakan rasa cemburu diantaran para istri.

Terbaikannya Hak Dan Kewajiban

Terbaikannya hak dan kewajiban, Seorang suami yang melakukan poligami.

1. Secara non materil, Suami lebih mengutamakan istri mudanya dan banyak menghabiskan waktu bersama istri kedua. Sehingga melupakan kewajibanya terhadap istri pertamanya.

2. Secara materil, suami lebih mementingkan istri pertamanya dikarenakan pihak suami takut apabila hak materil ini tidak diberikan kepada istri pertamanya maka istri pertamanya akan menggugat haknya ke pengadilan, Jika ini terjadi akan merepotkan pihak suami. sehingga hal ini mengakibatkan terbaikannya hak istri yang kedua, disebabkan istri sirri tidak memiliki kekuatan hukum untuk menuntut

Adanya Keresahan/Kekhawatiran

Adanya keresahan dan kekhawatiran melaksanakan pernikahan poligami sirri, dikarenakan tidak memiliki akta nikah. Mereka khawatir apabila berpergian jauh atau kemalaman di jalan mereka tidak dapat membuktikan bahwa mereka suami istri dan di mata hukum tidak ada Perlindungan hukum bagi wanita, tdk ada kekuatan hukum bagi istri dan anak dalam harta waris. Munculnya perasaan takut, merasa terancam, ataupun dibohongi oleh lelaki secara terus menerus di dalam diri wanita yang diperistri secara siri, Kedamaian dan ketentraman yang dialami oleh wanita yang diperistri sirri adalah semu, tanpa mengetahui jalan keluarnya. Perempuan lah yang menjadi korban akibat adanya perkawinan poligami sirri, jika ada masalah, bentrokan, anak yang dilahirkan dalam perkawinan poligami sirri itu juga tidak diakui oleh negara, muncul permasalahan juga dalam hal pembagian waris.

Perkawinan poligami sirri yang akan dicatatkan, tetapi sepanjang istri yang pertama atau istri yang syah tidak memberikan persetujuannya maka perkawinan itu sampai kapanpun tetap tidak bisa dicatatkan atau dilegalkan oleh hukum positif. Dan ini dikemudian hari imbasnya akan keanak juga setelah anak tersebut dilahirkan. Akibat yang ditimbulkan pada tatanan anak tersebut akan membuat akta kelahiran, baik itu untuk keperluan mendaftarkan kesekolah maupun untuk keperluan yang lain. (Zuhrah 2018)

Dalam berpoligami dampaknya tidak hanya ada pada seseorang ibu, terkadang pada seorang anak pun kerap terjadi, efek negatifnya terjadi pada psikis atau kejiwaan pada seorang anak tersebut, diantara adanya perasaan cemburu anak yang ada dalam batinnya yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, dan akhirnya mengarah pada perilaku yang cenderung negative

Hak Istri dari Poligami Sirri Menurut Hukum Positif

Setiap istri memiliki hak yang sama, baik itu istri pertama maupun istri kedua baik secara lahir maupun batin, jaminan hidup yang sama kepada semua isteri dan anaknya, Semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terja disejak perkawinannya masing-masing telah dilakukan. Suatu perkawinan di samping harus dilakukan secara sah menurut hukum agama, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang. Dalam Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu dalam bab VI dan KHI bab XII Hak dan Kewajiban Suami Istri bagian ketiga mengenai hak istri adalah kewajiban suami (Santika 2019)

METODE

Metode penelitian adalah suatu metode untuk mempelajari satu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisa dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta dan mengusahakan suatu pemecahan atas masalah- masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut. Dalam penulisan skripsi, untuk memperoleh data dan informasi yang obyektif dibutuhkan data- data dan informasi yang factual dengan relevan. (Suharsimi 2020) .

Adapun metode yang digunakan penulis sebagai pedoman adalah penelitian pustaka (kepustakaan) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam- macam material yang terdapat di ruang perpustakaan, misalnya berupa buku- buku, naskah- naskah, catatan, kisah- kisah, dan lain- lain. Pemilihan jenis ini karena data- data yang dibutuhkan berupa teori, konsep dan ide tentang hak- hak istri dalam perkawinan poligami sirri . Adapun dalam penelitian hukum, penelitian ini termasuk penelitian yuridis normative yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Oleh karena itu, dalam penelitian ini bahan pustaka merupakan data dasar untuk melakukan penelitian. (Sugiyono; 2020)

HASIL DAN PEMBAHASAN

HAK ISTRI DARI POLIGAMI SIRRI MENURUT HUKUM ISLAM

Pengertian Poligami Menurut Hukum Islam

Al- Qur`an adalah mukjizat Islam yang dapat memecahkan masalah kemanusiaan dalam berbagai segi kehidupan, baik rohani, jasmani, sosial, ekonomi maupun politik dengan pemecahan yang bijaksana, karena ia diturunkan oleh Allah yang Maha Bijaksana dan Maha Terpuji. Pada setiap problem al- Qur`an meletakkan sentuhannya yang mujarab dengan dasar- dasar yang umum yang dapat dijadikan

landasan untuk langkah- langkah manusia, dan yang sesuai pula buat setiap zaman. Dengan demikian, al- Qur`an selalu memperoleh kelayakannya di setiap waktu dan tempat, karena Islam adalah agama yang abadi.

poligami adalah perkawinan yang lebih dari satu wanita yaitu dengan batasan sampai empat orang dan mewajibkan berlaku adil kepada mereka, baik dalam urusan pangan, pakaian, tempat tinggal, serta lainnya yang bersifat kebendaan tanpa membedakan antara istri yang kaya dan istri yang miskin, yang berasal dari keturunan tinggi dengan yang rendah dari golongan bawah.

Poligami berarti ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan, bukan saat ijab qabul melainkan dalam menjalani hidup berkeluarga, sedangkan monogamy berarti perkawinan yang hanya membolehkan suami mempunyai satu istri pada jangka waktu tertentu.

Poligami berarti ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan, bukan saat ijab qabul melainkan dalam menjalani hidup berkeluarga, sedangkan monogamy berarti perkawinan yang hanya membolehkan suami mempunyai satu istri pada jangka waktu tertentu.

Secara istilah, menurut Abdur Rahman Ghazali poligami adalah seorang laki- laki beristri lebih dari seorang, akan tetapi dibatasi hanya empat orang, apabila melebihi empat orang maka mengingkari kebaikan yang disyariatkan oleh Allah SWT yaitu untuk kemaslahatan hidup bagi suami istri. Bila suami khawatir berbuat zhalim dan tidak mampu memenuhi semua hak- hak mereka, maka hendaknya tidak berpoligami, karena hukum poligami bukan wajib tetapi diperbolehkan sistem poligami tidak akan digunakan kecuali dalam kondisi mendesak. Manusia tidak seperti binatang

yang melakukan perkawinan dengan bebas dan sekehendak hawa nafsunya.

Islam membolehkan laki-laki tertentu melaksanakan poligami sebagai alternatif atau jalan keluar untuk mengatasi penyaluran kebutuhan seks laki-laki atau sebab-sebab lain yang mengganggu ketenangan batinnya agar tidak sampai jatuh kelembah perzinaan maupun pelajaran yang jelas-jelas diharamkan agama. Oleh sebab itu, tujuan poligami adalah menghindari agar suami tidak terjerumus kejurang maksiat yang dilarang Islam dengan mencari jalan yang halal, yaitu boleh beristri lagi (poligami) dengan syarat bisa berlaku adil.

tujuan kenapa harus disyariatkan poligami adalah agar tidak ada satu pun perempuan muslimah dimana pun dia berada hidup dalam sebuah masyarakat tanpa memiliki suami

Syarat Poligami Menurut Hukum Islam

Telah dijelaskan pernikahan berbasis syariat harus memenuhi syarat – syarat. Syariat Islam membatasi sampai empat orang dan mewajibkan berlaku adil kepada mereka, baik dalam urusan pangan, pakaian, tempat tinggal, serta lainnyayang bersifat kebendaan tanpa membedakan antara istri yang kaya dengan istri yang miskin, yang berasal dari keturunan tinggi dengan yang rendah dari golongan bawah. Bila suami khawatir berbuat dzalim dan tidak mampu memenuhi semua hak – hak mereka, maka ia diharamkan berpoligami. Bila yang sanggup dipenuhinya hanya tiga maka baginya haram menikah dengan empat orang, begitu juga seterusnya

Seorang suami wajib berlaku adil di dalam pembahagian waktu. Jika dia bermalam dengan satu isterinya semalam atau dua malam atau tiga malam, maka dia mesti bermalam dengan isteri yang lain selama itu juga. Tidak boleh melebihi salah satu dari isterinya di dalam pembahagian. Sedangkan keadilan dalam hal cinta kecenderungan hati kepada para istri tidak mungkin dapat terealisasi maka

hal ini tidak apa-apa karena cinta kasih sayang dan perasaan adalah persoalan yang tidak bisa dikuasai oleh manusia artinya hati berada diantara jari jemari Ar-Rahaman dia membolak balikanya sesuai dengan kehendaknya. Sesungguhnya yang diwajibkan kepada para suami adalah ia tidak boleh berpaling dari seorang istrinya secara berlebihan sehingga membuat dia terkatung-katung.

Yang dimaksud keadilan dalam poligami adalah keadilan dalam memberi nafkah, keadilan menjaga dan memelihara, keadilan mencukupi segi-segi kebutuhan para istri, yaitu kebutuhan keuangan, biologis dan psikologis. Adapun soal perasaan dan hati yang tidak dapat diwujudkan dalam bentuk kehidupan lahiriah, keadilan tidak berada dalam batas kesanggupan manusia. Yang dituntut dalam itu ialah jngan menunjukkan kecenderungan berat sebelah kepada yang satu sehingga yang lain menjadi terkatung-katung.

Kedudukan Hukum Poligami Sirri Menurut Hukum Islam

Secara implisit Al-Qur’an membolehkan poligami, namun tidak menentukan persyaratan apapun secara tegas, kecuali hanya memberikan warning “apakah kamu yakin apabila berpoligami nantinya akan mampu berlaku adil, karena adil itu sangat berat, Allah sebagai pencipta manusia yang maha tahu.

Perkawinan/pernikahan dalam Islam memiliki kedudukan yang mulia, karenatujuannya untuk mencari keridhaan Allah Ta’ala dengan memperbanyak keturunan, menjaga kehormatan, dan sebagai sarana untuk menyempurnakan agama seseorang. Oleh karena itu Islam mengatur dengan sebaik-baiknya masalah pernikahan dalam syariatnya, sehingga dapat mengantarkan kepada tujuan yang sesungguhnya. Pernikahan yang sah secara hukum Islam adalah yang telah sempurna rukunrukunnya dan terpenuhi syarat-syaratnya.

Islam sebagai agama yang sempurna, tidak ketinggalan untuk memperhatikan martabat wanita. Islam memberikan hak kepada para wanita untuk menuntut suami agar menunaikan hak dan kewajibannya. Termasuk para istri dalam naungan poligami, mereka punya hak untuk menuntut suami bersikap adil dan memberikan materi yang memenuhi standar kelayakan. Jika tuntutan yang menjadi hak pokok istri ini tidak dipenuhi, istri berhak melakukan gugat cerai

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dalam skripsi yang berjudul “hak-hak istri dari poligami sirri menurut hukum positif dan hukum Islam”.

1. Adapun persamaan dan perbedaan poligami sirri menurut hukum positif dan hukum Islam adalah:

a. Poligami sirri menurut hukum positif yaitu perkawinan yang lebih dari satu wanita dalam waktu yang bersamaan dengan tidak dicatat perkawinannya di kantor urusan agama. Sedangkan poligami sirri menurut hukum Islam yaitu perkawinan yang lebih dari satu wanita dalam waktu yang bersamaan hanya sah dalam hukum Islam dan hukum adat saja.

b. Perbedaan poligami sirri, menurut hukum positif yaitu bahwa suami harus meminta izin kepada istri pertamanya ketika ingin berpoligami, istri kedua yang tidak dicatatkan perkawinannya di PPN (Pegawai Pencatat Nikah) tidak memiliki kekuatan hukum. Sedangkan poligami menurut hukum Islam yaitu bahwa suami tidak perlu meminta izin kepada istri pertama untuk berpoligami sebab izin berpoligami hanya adab (tata cara sopan santun) saat hendak ingin berpoligami, dalam Islam tidak ada istri yang tidak sah apabila perkawinannya memenuhi rukun dan syarat nikah,

2. Hak-hak istri dari poligami sirri menurut hukum positif dan hukum Islam, adalah:

a. Hak-hak istri dari poligami sirri menurut hukum positif yaitu: perkawinan kedua dan seterusnya yang mana tidak dicatatkan di kantor urusan agama (KUA) bahkan perkawinannya pun dianggap tidak pernah terjadi, maka istri akan kehilangan haknya sebagai istri, istri tidak bisa menuntut nafkah, memiliki rumah sendiri, waktu giliran, dan pada saat ingin berpergian, apabila suami mengabaikannya istri sirri tidak bisa menuntut, karena Undang-Undang tidak mengatur poligami sirri.

b. Hak istri dari poligami sirri menurut hukum Islam adalah istri yang dicatat perkawinannya maupun istri yang tidak dicatat perkawinannya apabila rukun dan syaratnya telah terpenuhi, hak istri muncul sejak ijab qobul itu usai dilakukan pada saat itulah suami harus memberikan apa-apa yang menjadi hak-hak seorang istri yang harus dipenuhi yang merupakan kewajiban suami.

c. Kewajiban suami gugur apabila istri nusyuz, seperti keluar rumah tanpa izin suami, istri tidak mau melayani suami, dan istri murtad.

REFERENCES

- Darmawijaya, Edi. 2020. “POLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia dan Indonesia).” *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 1 (1): 27–38. <https://doi.org/10.22373/equality.v1i1.621>.
- Fata, Ahmad Khoirul, and Mustofa Mustofa. 2021. “Menyoal Kontekstualisasi Hukum Islam Tentang Poligami.” *Al-Ulum* 13 (2): 415–34.
- Hikmah, Siti. 2018. “FAKTA POLIGAMI SEBAGAI BENTUK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN.” *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 7 (2): 1–20. <https://doi.org/10.21580/sa.v7i2.646>.

- Ichsan, M. 2018. "POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Kajian Tafsir Muqaranah)." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 17 (2): 151–59. <https://doi.org/10.31958/juris.v17i2.1196>.
- Mustofa, Muhammad Arif. 2018. "POLIGAMI DALAM HUKUM AGAMA DAN NEGARA." *AL IMARAH: JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM* 2 (1). <https://doi.org/10.29300/imr.v2i1.1029>.
- Santika, Ana. 2019. "Pengaruh Islamic Social Reporting Terhadap Profitabilitas (Return on Asset Dan Return on Equity) Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia." *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah* 4 (2): 119–32. <https://doi.org/10.22219/jes.v4i2.10084>.
- Sugiyono, Prof DR. 2020. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. [//digilib.unigres.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D43](http://digilib.unigres.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D43).
- Suharsimi, Arikunto. 2020. "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik." *Jakarta: Rineka Cipta* 134.
- Warisno, Andi. 2020. "Implementing A Quality Learning In Schools." *Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies* 5 (1): 1–12.
- Zuhrah, Fatimah. 2018. "Problematika Hukum Poligami Di Indonesia (Analisis Terhadap UU No. 1 Tahun 1974 Dan KHI)." *Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah* 5 (1). <https://doi.org/10.30821/al-usrah.v5i1.1342>.